



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASEP
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 26/25 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cileungsir RT 006 RW 003, Kel. Warga Sari, Kec. Kadupandak, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Asep ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP Bin IWAN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) 1 (satu) buah Obeng;
 - b. 1 (satu) buah kunci pas 10x12;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bermohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASEP pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan November tahun 2023 bertempat di Jln. Sasak Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat BUDIMAN melintas di Jln. Musa No 22 RT 003 RW 005, Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, warna biru putih, terparkir di pinggir jalan.

Bahwa selanjutnya pada saat pulang ke rumah kontrakan, BUDIMAN mengajak ANDRI ABDUL AZIS melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan disepakati ANDRI ABDUL AZIS., kemudian BUDIMAN dan ANDRI ABDUL AZIS menggunakan sepeda motor berboncengan menuju lokasi tempat sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD dengan membawa kunci letter T dan anak kunci.

Bahwa sesampainya di lokasi dimaksud, ANDRI ABDUL AZIS turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, warna biru putih dan langsung merusak pelindung atau penutup kunci kontak dan merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, kemudian ANDRI ABDUL AZIS menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan anak kunci yang dibawa dan kabur bersama BUDIMAN menuju kontrakan yang beralamat di Jln. Sasak Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Bahwa sesampainya di rumah kontraksn sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas Plat Nomor polisi sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah kunci pas 10x12, selanjutnya setelah plat nomor berhasil dilepas Terdakwa bermaksud untuk membawa ke Cianjur dengan maksud agar bisa dijual.

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual sepeda motor yang diambil oleh BUDIMAN dan JAJAT, dan terhadap motor yang berhasil dijual Terdakwa mendapatkan upah pembagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JULMI ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, tahun 2018, warna biru putih atas nama MILKA KHOLILAH Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, di Rumah Kontrakan Jln. Musa No 22 RT 003 RW 005, Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- Bahwa benar akibat kehilangan sepeda motor tersebut mengalami kerugian Rp. 15.000.000,-
- Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV diduga pelaku sebanyak 2 (dua) orang dengan menggunakan motor Honda Beat Street warna hitam;
- Bahwa benar awalnya ketika saksi memarkirkan kendaraan di seberang rumah kontrakan, tidak lama kemudian saksi mendengar suara gas motor sangat kencang, setelah itu melihat ke depan jendela ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada, dan saksi langsung keluar dari rumah kontrakan korban dan meneriaki maling.
- Bahwa benar selanjutnya saksi melihat dari CCTV, terlihat dengan jelas 2 (dua) orang pelaku dengan menggunakan kendaraan Honda Beat hitam telah mencuri kendaraan saksi dalam keadaan terkunci terkunci stang dan tidak digembok.
- Bahwa benar barang bukti milik saksi terkait dengan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, tahun 2018, warna biru putih atas nama MILKA KHOLILAH, yaitu: 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, tahun 2018, warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1JM2112JK969049 dan Nomor Mesin JM21E1950426 atas nama MILKA KHOLILAH, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama MILKA KHOLILAH, 1 (satu) buah kunci sepeda motor 1 (satu) buah flasdisc berisi rekaman kejadian pencurian motor, 2 (dua) lembar print out foto wajah 2 pelaku yang terlihat dari rekaman CCTV
- Bahwa benar posisi 2 pelaku pencurian saat mencuri motor saksi yaitu: Terdakwa II BUDIMAN yang mengendarai motor Terdakwa I yang mengambil motor milik saksi;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP Kepolisian masih dibenarkan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MILKA KHOLILAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi akan jelaskan terkait kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, tahun 2018, warna biru putih atas nama saksi yaitu MILKA KHOLILAH, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, di Rumah Kontrakan Jln. Musa No 22 RT 003 RW 005, Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV diduga pelaku sebanyak 2 (dua) orang dengan menggunakan motor Honda Beat Street warna hitam;
- Bahwa awalnya suami saksi memarkirkan kendaraan di seberang rumah kontrakan, tidak lama kemudian suami saksi mendengar suara gas motor sangat kencang, setelah itu suami saksi melihat ke depan jendela ternyata sepeda motor suami saksi sudah tidak ada, dan suami saksi langsung keluar dari rumah kontrakan dan meneriaki maling. selanjutnya saksi melihat dari CCTV, terlihat dengan jelas 2 (dua) orang pelaku dengan menggunakan kendaraan Honda Beat hitam telah mencuri kendaraan saksi dalam keadaan terkunci terkunci stang dan tidak digembok;
- Bahwa benar posisi 2 pelaku pencurian saat mencuri motor saksi yaitu BUDIMAN (berkas penuntutan terpisah) yang mengendarai motor dan Andri Abdul Azis (berkas penuntutan terpisah) yang mengambil motor milik saksi;
- Bahwa saksi tahu di Kepolisian bahwa peran terdakwa adalah menjadi penadah barang yang dicuri oleh BUDIMAN (berkas penuntutan terpisah), dan Abdul Azis (berkas penuntutan terpisah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDRI ABDUL AZIS ALS ANDRI BIN TAYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi akan jelaskan terkait kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, tahun 2018, warna biru putih atas nama MILKA KHOLILAH, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, di Rumah Kontrakan Jln. Musa No 22 RT 003 RW 005, Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Budiman melintas di Jln. Musa No 22 RT 003 RW 005, Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, warna biru putih, terparkir di pinggir jalan. selanjutnya pada saat pulang ke rumah kontrakan, Budiman mengajak Andri melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan disepakati Andri kemudian para saksi menggunakan sepeda motor berboncengan menuju lokasi tempat sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD dengan membawa kunci letter T dan anak kunci. sesampainya di lokasi dimaksud, Andri turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, warna biru putih dan langsung merusak pelindung atau penutup kunci kontak dan merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, kemudian Andri menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan anak kunci yang dibawa dan kabur bersama Budiman menuju rumah kontrakan. sesampainya di rumah kontrakan sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa ASEP, selanjutnya Terdakwa ASEP melepas Plat Nomor polisi sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah kunci pas 10x12. Bahwa setelah plat nomor berhasil dilepas Terdakwa ASEP bermaksud untuk membawa ke Cianjur dengan maksud agar bisa dijual, namun sebelum Terdakwa ASEP berhasil menjual sepeda motor tersebut, masih di hari yang sama sekira pukul 18.30 wib, saksi beserta terdakwa ASEP ditangkap;
- Bahwa saksi dan serta saksi Budiman mendapat bagian masing-masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sepeda motor ada 3 (tiga), yang sudah terjual dua, sisa satu yang belum terjual;
- Bahwa sepeda motornya setahu saksi di jual Terdakwa kepada petani yang ada di daerah Cianjur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Saksi BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi akan jelaskan terkait kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, tahun 2018, warna biru putih atas nama MILKA KHOLILAH, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, di Rumah Kontrakan Jln. Musa No 22 RT 003 RW 005, Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi melintas di Jln. Musa No 22 RT 003 RW 005, Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, warna biru putih, terparkir di pinggir jalan. selanjutnya pada saat pulang ke rumah kontrakan, Budiman mengajak Andri melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan disepakati Andri kemudian para saksi menggunakan sepeda motor berboncengan menuju lokasi tempat sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD dengan membawa kunci letter T dan anak kunci. sesampainya di lokasi dimaksud, Andri turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, warna biru putih dan langsung merusak pelindung atau penutup kunci kontak dan merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, kemudian Andri menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan anak kunci yang dibawa dan kabur bersama Budiman menuju rumah kontrakan. sesampainya di rumah kontrakan sepeda

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa ASEP, selanjutnya Terdakwa ASEP melepas Plat Nomor polisi sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah kunci pas 10x12. Bahwa setelah plat nomor berhasil dilepas Terdakwa ASEP bermaksud untuk membawa ke Cianjur dengan maksud agar bisa dijual, namun sebelum Terdakwa ASEP berhasil menjual sepeda motor tersebut, masih di hari yang sama sekira pukul 18.30 wib, saksi beserta terdakwa ASEP ditangkap;

- Bahwa saksi dan serta saksi ANDRI ABDUL AZIS ALS ANDRI BIN TAYUDIN mendapat bagian masing-masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sepeda motor ada 3 (tiga), yang sudah terjual dua, sisa satu yang belum terjual;

- Bahwa sepeda motornya setahu saksi di jual Terdakwa kepada petani yang ada di daerah Cianjur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan tidak diarahkan dan atau dipaksa;

- Bahwa yang terdakwa akan jelaskan terkait kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, tahun 2018, warna biru putih atas nama MILKA KHOLILAH, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, di Rumah Kontrakan Jln. Musa No 22 RT 003 RW 005, Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang dilakukan saksi Budiman dan saksi Andri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, pukul 09.00 WIB, BUDIMAN keluar dari kontrakan mencari target motor yang akan dicuri, kemudian BUDIMAN kembali ke kontrakan mengajak ANDRI untuk melakukan pencurian motor. kemudian BUDIMAN mengendarai motor Honda beat tahun 2021 warna abu-abu dan memboncengi ANDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat sepeda motor yang akan di curinya tersebut, tidak berapa lama ANDRI dan BUDIMAN kembali ke kontrakan sambil membawa sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan Nopol F 6192 KD, dan di kontrakan kemudian Terdakwa mencopot nomor polisi motor hasil curian tersebut agar siap di jual namun sore harinya sekitar jam 18.00 wib mereka keburu di tangkap;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dicuri Andri dan Budiman akan dijual lagi dan peran Terdakwa adalah melepas plat nomor polisi untuk diganti plat nomor polisi palsu, sehingga mudah untuk dibawa ke Cianjur untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama Andri dan Budiman sudah berhasil menjual 2 sepeda motor hasil curian sebelumnya dan Terdakwa mendapat Rp. 800.000.- dari setiap motor curian yang berhasil dijual;
- Bahwa setahu Terdakwa sudah 3 kali saksi Andri dan Budiman terlibat dalam Bahwa pencurian sepeda motor dan Terdakwa peran melepas plat nomor polisi dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) buah kunci pas 10x12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat BUDIMAN melintas di Jln. Musa No 22 RT 003 RW 005, Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, melihat 1 unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, warna biru putih, terparkir di pinggir jalan. Bahwa selanjutnya pada saat pulang ke rumah kontrakan, BUDIMAN mengajak ANDRI ABDUL AZIS melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan disepakati ANDRI ., kemudian BUDIMAN dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRI ABDUL AZIS menggunakan sepeda motor berboncengan menuju lokasi tempat sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD dengan membawa kunci letter T dan anak kunci. Bahwa sesampainya di lokasi dimaksud, ANDRI ABDUL AZIS turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, warna biru putih dan langsung merusak pelindung atau penutup kunci kontak dan merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, kemudian ANDRI ABDUL AZIS menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan anak kunci yang dibawa dan kabur bersama BUDIMAN menuju kontrakan. Bahwa sesampainya di rumah kontraksn sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas Plat Nomor polisi sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 buah Obeng dan 1 buah kunci pas 10x12, selanjutnya setelah plat nomor berhasil dilepas Terdakwa bermaksud untuk membawa ke Cianjur dengan maksud dijual, namun sebelum Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut, masih di hari yang sama sekira pukul 18.30 Terdakwa beserta BUDIMAN dan ANDRI ABDUL AZIS ditangkap;

- Bahwa Terdakwa bersama Andri dan Budiman sudah berhasil menjual 2 sepeda motor hasil curian sebelumnya dan Terdakwa mendapat Rp. 800.000.- dari setiap motor curian yang berhasil dijual;

- Bahwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terdakwa maupun Saksi Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa* “ orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan. Bahwa terdakwa Asep Bin Iwan sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "barang siapa".

Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum.

2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat BUDIMAN melintas di Jln. Musa No 22 RT 003 RW 005, Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, melihat 1 unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, warna biru putih, terparkir di pinggir jalan. Bahwa selanjutnya pada saat pulang ke rumah kontrakan, BUDIMAN mengajak ANDRI ABDUL AZIS melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan disepakati ANDRI ., kemudian BUDIMAN dan ANDRI ABDUL AZIS menggunakan sepeda motor berboncengan menuju lokasi tempat sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD dengan membawa kunci letter T dan anak kunci. Bahwa sesampainya di lokasi dimaksud, ANDRI ABDUL AZIS turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD, warna biru putih dan langsung merusak pelindung atau penutup kunci kontak dan merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, kemudian ANDRI ABDUL AZIS menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan anak kunci yang dibawa dan kabur bersama BUDIMAN menuju kontrakan. Bahwa sesampainya di rumah kontraksn sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas Plat Nomor polisi sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 buah Obeng dan 1 buah kunci pas 10x12, selanjutnya setelah plat nomor berhasil dilepas Terdakwa bermaksud untuk membawa ke Cianjur dengan maksud dijual, namun sebelum Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut, masih di hari yang sama sekira pukul 18.30 Terdakwa beserta BUDIMAN dan ANDRI ABDUL AZIS ditangkap

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terbukti.

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, ANDRI ABDUL AZIS dan BUDIMAN sesampainya di rumah kontraksn sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F-6192-KD tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui jika ANDRI ABDUL AZIS dan BUDIMAN sering melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan, namun setelah menerimasepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa melepas Plat Nomor polisi sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng dan 1 (satu) buah kunci pas 10x12, selanjutnya setelah plat nomor berhasil dilepas Terdakwa bermaksud untuk membawa ke Cianjur dengan maksud agar bisa dijual, namun sebelum Terdakwa berhasil menjual seeda motor tersebut, masih di hari yang sama sekira pukul 18.30 Terdakwa beserta BUDIMAN dan ANDRI ABDUL AZIS ditangkap.

Dengan demikian unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) buah kunci pas 10x12;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASEP dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah Obeng;
 - 1 (satu) buah kunci pas 10x12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa ASEP membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi, S.H., Kristijan Purwandono Djati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andre Koraag, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Maruf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSWARDI, S.H.

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDRE KORAAG, SH., MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt